

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak *Khamr* Pada Manusia

Meminum *Khamr* atau minuman beralkohol dapat menimbulkan sejumlah dampak yang berbeda-beda bagi tubuh. Orang yang terus mengonsumsi alkohol meskipun dampak fisik dan sosial negatif secara langsung karena konsumsi alkohol dikatakan menderita alkoholisme, gangguan rumit yang tampaknya ditentukan oleh variabel genetik dan lingkungan. Alkoholisme adalah penyakit yang menyerang orang yang terus minum alkohol meskipun ada konsekuensi ini. Alkoholisme sulit didiagnosis hanya dengan jumlah alkohol yang diminum, tetapi dapat diidentifikasi jika kebiasaan minum seseorang berdampak negatif pada aspek lain dalam hidupnya. Alkoholisme menghasilkan penurunan kemampuan untuk tampil dalam pengaturan sosial dan kejuruan, peningkatan toleransi terhadap efek alkohol, dan peningkatan ketergantungan fisiologis pada zat tersebut.¹

1. Bahaya *Khamr* dalam segi kesehatan

Masyarakat telah mengembangkan stigma bahwa *Khamr* dapat membahayakan tubuh. Tampaknya keyakinan seperti itu membutuhkan klarifikasi. Alasannya karena *Khamr* benar-benar bermanfaat bagi tubuh dalam dosis rendah (tidak memabukkan). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah sedang dapat mengurangi risiko serangan jantung, stroke, dan serangan penyakit Al zheimer..²

Meskipun alkohol bermanfaat bagi tubuh dalam dosis kecil, alkohol juga beracun. Alkohol beracun termasuk etil alkohol, juga dikenal sebagai etanol, dan metil alkohol, juga dikenal sebagai metanol. Minuman beralkohol dan obat olahan (larutan beralkohol) mengandung etil alkohol. Gejala khas keracunan etil

¹ Arief Hakim, M. *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Mclawan*, Edisi 1, Bandung: Nuansa, 2004), 4

² Muchlis Achsan Udji Sofro dan dito Anurogo, *5 Menit Memahami 55 Problematika Kesehatan*, (Yogyakarta: D-Medika, 2013), 20

alkohol termasuk keracunan, perubahan emosi mendadak, mual, muntah, tidak sadarkan diri, dan bahkan kematian akibat kelumpuhan pernapasan. Sebaliknya, metil alkohol biasanya digunakan dalam makanan kaleng sebagai campuran pelapis, pengencer, penghancur, dan heatsink. Keracunan alkohol jenis ini memiliki efek yang hampir sama dengan etil alkohol, tetapi biasanya menyebabkan kebutaan akibat cedera saraf optik.

Secara umum, konsumsi alkohol menyebabkan cedera bertahap pada semua organ tubuh, termasuk radang hati (sirosis hati), pendarahan lambung (maag), penyakit jantung (kardiomiopati), hormon seks, dan sistem kekebalan tubuh. Ini dapat memiliki efek akut (keracunan, delirium) atau kronis (ataksia, amnesia, koordinasi motorik) pada otak.³ Menurut buku Jamaludin Mahran dan Abdul 'Azhim Hafna Mubasyir, *Khamr* memang sedikit manfaatnya, namun kerusakan tubuh dan organ vitalnya jauh lebih besar. Seperti dijelaskan di bawah ini, penelitian ilmiah menunjukkan adanya berbagai konsekuensi negatif dari konsumsi alkohol:

a) Berdampak negatif terhadap alat-alat pencernaan

Khamr dalam jumlah sedang untuk sementara akan merangsang produksi air liur dan cairan lambung. Penambahan ini akan mengakibatkan penurunan sekresi lambung, pencernaan, dan relaksasi, serta melemahnya organ usus. Ketidakmampuan mencerna makanan memperlambat pergerakan komponen makanan dari lambung ke usus. Keadaan ini juga menyebabkan peningkatan kadar asam dalam usus, keasaman dan luka, serta kerusakan berlebihan pada membran mukosa. Karena efek alkohol pada pusat kontrol sensorik otak, peminum *Khamr* mengalami ketidaknyamanan perut dan muntah terus-menerus.

³ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, terjemah Hadi Mulyo dan Shobahussurur*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992), 441- 442

- b) Berdampak buruk terhadap organ peredaran darah dan pendarahan

Khamr dosis kecil akan menyebabkan pembuluh darah melebar ke arah kulit, mengakibatkan bintik-bintik merah dan terkadang demam. Namun, *Khamr* juga menyebabkan hilangnya kalori secara signifikan karena meningkatnya interaksi dengan udara bebas. Selain itu, menyebabkan hipertensi, peningkatan denyut jantung, dan ketidakstabilan jantung.

Akibat menetralkan pengaruh *Khamr* dan menurunkan tekanan darah untuk mengurangi kontraksi (systole), jantung menjadi lemah. Hal yang sama berlaku untuk sistem pernapasan, yang dipengaruhi oleh berbagai ekscitekan *khamr*, termasuk peradangan kronis pada kantung udara dan paru-paru, yang melemahkan fungsinya dan menyebabkan penyempitan dada pada penderitanya. Alkohol juga dapat meredakan rasa tidak nyaman di dada yang berhubungan dengan sesak napas, namun efek ini terbatas pada pembiusan (anestesi) dan tidak melebarkan pembuluh darah.

- c) Berdampak negatif pada ginjal

Konsumsi *Khamr* mencegah keluarnya sebagian besar air seni yang kaya asam. Selain berdampak pada ginjal, hal ini akan berdampak pada kemampuan sistem saraf pusat untuk berfungsi. Karena itu, saluran kemih terpengaruh. Jika jumlahnya meningkat, maka sekresi cairan dari ginjal juga meningkat, meskipun sekresi senyawa mineral seperti natrium dan kalium dapat diabaikan. Ini adalah hasil dari melemahnya saluran suprarenal (terletak di atas ginjal).

Mengonsumsi *Khamr* yang mengandung alkohol meningkatkan jumlah dan volume urin, tetapi urin sangat asam dan mengandung sedikit mineral. Keadaan ini akan meningkatkan sekresi cairan dalam urin, menurunkan sekresi mineral natrium dan kalium, serta menurunkan sekresi kelenjar suprarenal, yang biasanya mengeluarkan garam mineral dalam urin secara teratur dan terukur.

d) Berdampak buruk pada hati

Khamr menginduksi produksi zat yang menargetkan hati secara langsung. Empat jam setelah konsumsi, efek racun ini akan menjadi aktif. Jumlah glikogen di hati akan sangat berkurang, kandungan lemak akan meningkat, dan kemampuan menyerap galaktosa, ukuran fungsi hati, akan menurun drastis. Hati kemudian akan membengkak, membesar, dan mengeluarkan sejumlah kecil sebelum memburuk dan kehilangan kapasitasnya untuk menjalankan fungsi organiknya.

e) Berdampak buruk pada sistem saraf pusat

Efek samping yang paling berbahaya dari *khamr*, baik alkohol cair maupun bubuk seperti opium dan ganja, adalah kerusakan sistem saraf dan kehancuran pusat kendali khusus manusia di otak bagian atas. *Khamr* memanipulasi emosi manusia sehingga mereka terus-menerus dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan, tidak mampu mempertimbangkan akibat dari perselingkuhan dan bertindak bijaksana, serta tidak mampu berbicara dan bergerak dengan sempurna.

Akibatnya, ketika dia depresi, dia menunjukkan gejala mental, seperti bernyanyi untuk dirinya sendiri, berteriak, mengoceh, berbicara sendiri, menjadi bodoh, diam, menangis, merokok, berkelahi, gerakan yang tidak pantas antar anggota badan, ketidakmampuan untuk mengontrol aktivitas gerakan, dan lain-lain, serta penglihatan kabur yang membuat sulit melihat dengan jelas. Ditemukan juga bahwa mayoritas kecelakaan lalu lintas adalah hasil dari konsumsi *khamr*.⁴

f) Gangguan Bagi Wanita

Minuman beralkohol secara tradisional diasosiasikan dengan laki-laki, tetapi semakin banyak perempuan yang menjadi pecandu alkohol. Padahal, konsumsi alkohol berlebihan lebih merugikan wanita.

⁴ Jamaludin Mahran, Abdul 'Azhim Hafna Mubasyir, *Al-Qur'an Bertutur tentang Makanan&Obat-obatan*, (Mitra Pustaka, 2005), 471-474

Karena penelitian menunjukkan bahwa wanita menjadi mabuk lebih cepat daripada pria, dokter memperingatkan bahwa penyakit yang berhubungan dengan alkohol bermanifestasi lebih cepat pada wanita.⁵

Fungsi saraf kognitif otak wanita pecandu alkohol rentan terhadap cedera. Namun, ini tidak berarti bahwa pria pecandu alkohol bebas dari masalah. Pada tes memori visual, fleksibilitas kognitif, dan pemecahan masalah, skor wanita alkoholik lebih rendah.

Selain merusak sel saraf otak, alkohol juga merusak hati. Sekali lagi, wanita mengalami efek kerusakan lebih cepat daripada pria. Proporsi air dalam tubuh wanita lebih rendah daripada pria. 65% tubuh pria adalah air, sedangkan wanita hanya 55%, sehingga wanita lebih mudah mabuk. Alkohol diserap ke dalam darah dan diangkut ke sel oleh air. Meskipun wanita mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang sama dengan pria, karena tubuh mereka mengandung lebih sedikit air, konsentrasi alkohol dalam darah mereka lebih tinggi. Terlepas dari kenyataan bahwa hati wanita tidak sensitif terhadap alkohol, kadar alkohol yang tinggi dalam tubuh wanita akan menyebabkan kerusakan hati lebih cepat daripada pria.⁶

Efek alkohol pada metabolisme wanita berbeda dengan pria. Selain itu, tubuh laki-laki mengandung lebih banyak air, sehingga dapat mengurangi efek alkohol. Alasan lain yang diajukan adalah bahwa wanita memiliki lebih sedikit enzim yang mengubah alkohol menjadi zat tidak aktif. Mengingat jumlah alkohol yang sama, kadar alkohol dalam darah wanita tiga kali lipat dari pria dengan berat yang sama.

Konsumsi minuman beralkohol oleh ibu hamil akan membahayakan janin. Konsumsi masa depan

⁵ Ra'uf, M. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kantibmas*, 3

⁶ Ra'uf, M. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kantibmas*, 5

akan berpengaruh pada kapasitas kognitif anak. Selain masalah kognitif, anak yang lahir dari ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol selama hamil juga akan mengalami masalah perhatian dan reaksi.

2. Bahaya *Khamr* dalam Agama Islam

Di dalam *Khamr* terdapat zat-zat yang dapat menyebabkan si peminum menjadi ketergantungan. Akan sulit untuk mengatasi ketergantungan ini sendiri. Karena Allah SWT. melarang *Khamr* untuk tujuan duniawi dan ukhrawi serta melarang manusia mengonsumsi minuman yang dapat merugikan jiwa dan akal manusia, *Khamr* dilarang untuk tujuan duniawi dan ukhrawi.⁷

Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa *Khamr* harus dihindari karena memiliki banyak efek negatif atau merugikan bagi manusia; bahkan mereka yang melanggar aturan Tuhan akan dihukum berat di akhirat, menunjukkan beratnya efek negatif *Khamr*.

3. Hukuman bagi peminum *Khamr*

Hukuman memiliki nilai karena merupakan sarana untuk mencegah perilaku tidak bermoral dan penangkal kemaksiatan. Pidana juga merupakan jaminan keamanan, yaitu jaminan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan, dan kehormatan.

Hukuman telah ditentukan untuk jarimah hudud, yang mana *Khamr* adalah salah satu anggotanya. Tujuan hukuman adalah pencegahan dan rehabilitasi. Karena sifat hukuman had ini, tidak diragukan lagi bahwa hukuman had itu berat. Namun, minuman beralkohol terkadang diperlukan dan bermanfaat untuk pencegahan, perlindungan, dan peningkatan. Hukuman had lebih efektif dari pada hukuman ta'zir yang berupa pemukulan ringan dan kurungan.⁸

Meskipun demikian, beberapa akademisi dan aktivis sosial di negara-negara Barat memandang ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan serta

⁷ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Islam, terjemah Hadi Mulyo dan Shobahussurur*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992), 442

⁸ Wahbah Az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279

penghinaan terhadap kemanusiaan. Seperti dicontohkan Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama di bawah Presiden Soeharto, bangsa ini adalah Pakistan, ketika hukuman penjara atau denda bagi pencuri diganti dengan hukuman di bawah pemerintahan Presiden Ziaul-Haq yang memberlakukan hukum pidana Islam. Sesuai dengan hudd dalam Al-Qur'an, tangan pezina dipotong, dan hukuman penjara mereka diganti dengan cambuk atau rajam. Namun pada akhirnya, hukuman tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan karena menuai kecaman keras dari dalam dan luar negeri, yang merugikan pemerintah Pakistan. Belakangan ini publik mengkritisi penerapan hukuman cambuk bagi para penjudi di Indonesia, khususnya di Bireun, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁹

Adapun syarat diberlakukannya hukuman hudud yaitu:

- a. Berakal, ini merupakan syarat pokok diberlakukannya suatu syari'at, hal ini sejalan dengan syari'ah agama.
- b. Baligh, bagi anak kecil yang belum dikategorikan baligh, apabila ia meminum *Khamr* dan sejenisnya, maka golongan ini juga belum bisa dijatuhi hukuman.
- c. Hanya umat Islam yang harus tunduk pada hukum hudud, menurut Syar'i. Sementara itu, non-Muslim tidak dapat dikenakan hudd kecuali itu adalah hukum yang harus dipatuhi oleh semua penduduk. Namun menurut Syar'i, mereka tidak tunduk pada hukum hudud.
- d. Mumayis, adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- e. Jika seseorang dalam keadaan darurat dan yang dimilikinya hanyalah khamr, dan jika dia tidak meminumnya, nyawanya dalam bahaya, maka dia tidak terkena hukum hudud jika dia meminumnya demi menjaga jiwanya selama-lamanya. karena ia

⁹ Rohmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Ra Sai Media Group, 2009), 113

tidak melampaui batas yang telah ditetapkan (hanya untuk memenuhi kebutuhan).

- f. Tidak tahu bahwa itu *khamr*, bagi orang yang benar-benar tidak tahu bahwa yang telah di minum itu *khamr*, maka ia juga tidak di hukum hudud.

Seorang peminum *Khamr* yang terbukti bersalah dan divonis oleh pengadilan dihukum dengan dipukul. Meskipun demikian, terdapat perbedaan jumlah pukulan yaitu 80 pukulan berbanding 40 pukulan.¹⁰

B. Dampak *Khamr* pada Manusia Perspektif *Maqāṣid Al-syari'ah* Ibnu 'Asyur

Pada dasarnya, Ibnu 'Asyur mengutip pembagian jenis *mashlahat* dan *mafsadat* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syathibi. Di dalam kitabnya *Maqāṣid al-syar'iah al-Islamiyah*, ia kembali memaparkan pembagian tersebut yang menunjukkan bahwa ia setuju dengan pembagian itu. Bahkan, Ibnu 'Asyur mempertajam pembagiannya lagi dengan melibatkan sudut pandang dalam setiap penggolongannya, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Namun, dalam menentukan *mashlahat* atau *mafsadat* dalam suatu dampak *Khamr* pada manusia, Ibnu 'Asyur memiliki pandangan tersendiri. Dalam pembagiannya terhadap kriteria *mashlahat* dan *mafsadat* ke dalam lima poin penting, seperti yang telah dijelaskan.

Ibnu 'Asyur menyatakan, misalnya, efek *Khamr* pada manusia meliputi aspek *mashlahat* dan *mafsadat* secara bersamaan. Kedua belah pihak sama-sama jelas, tetapi yang satu bisa dianggap lebih unggul karena tidak bisa digantikan oleh mata pelajaran lain. Dalam contoh di atas, mengenai efek *Khamr* pada manusia, jika seseorang meminumnya, ia akan merasakan kedua aspek tersebut secara bersamaan. Namun, sisi mafsada lebih diutamakan karena kerusakan akibat meminum *Khamr* tidak dapat diperbaiki atau diganti

¹⁰ Rohmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, 115-116

dengan hal lain. Sedangkan mashlahat dapat diperoleh dalam situasi lain, *Khamr* dikategorikan sebagai mafsadat.

Batasan *Khamr* sebagai wadah penerapan hukum hadits kepada konsumen. Saddu al-Dzari'ah dan Fathu al-Dzari'ah (Menutup dan membuka dzari'ah) Dzari'ah adalah istilah Ibrani untuk segala sesuatu yang berfungsi sebagai perantara antara dua pihak. Sebaliknya, dzari'ah adalah perbuatan membuka dan menutup sesuatu. Dzari'ah harus bersifat tertutup dan terbuka, makruhkan, sunnah, dan mubah. Dzari'ah adalah ware, ware pada sesuatu yang dilarang adalah haram, dan ware adalah sesuatu yang wajib, seperti menghadiri shalat Jumat dan haji. Dzari'ah adalah cara menemukan dalil-dalil Maqāṣidiyang akan membedakan antara wasilah dan maqsud dengan membangun kerangka berpikir berdasarkan penjelasan mashlahah dan mafsadah.

Mekanisme untuk membedakan antara wasilah dan maqsud bergantung pada penentuan saddu al-dzari'ah sebagai tujuan yang menyeluruh. Tujuan ini, menurut Ibnu 'Asyur, adalah timbulnya mudharat di samping asal mufakat akibat dampak hukum. Jika suatu perbuatan mengandung masalah, tetapi tujuan atau akibatnya adalah mafsadah, maka dzari'ah tidak perlu ditutup. Sedangkan dzari'ah harus tertutup jika niat suatu perbuatan mengandung mafsadah yang bercampur dengan masalah.

Menurut Ibnu 'Asyur, tujuan Syari'ah melarang hilah, yang membatalkan tujuannya sebagai hukum, karena hilah adalah wasilah dengan perbuatan yang diperbolehkan dalam dhahir untuk tujuan menghindari tuntutan. Wasāil al-Syari'ah, dalam mencapai tujuan syari'ah, kembali ke metode ekstrim dan tegas di satu sisi, dan metode kemudahan dan kasih sayang di sisi lain. Ini terdiri dari kecenderungan/naluri berikut: Al-Wazi' al-nafsani (naluri psikologis) diwujudkan melalui peningkatan keyakinan; Al-Wazi' al-Sultani (naluri kekuasaan) meliputi khalifah, pemerintah, qadi, mufti, polisi, pengawas, dan kepala daerah.

Beberapa *wasilah* menggunakan jalan yang mudah dan penuh kasih sayang. Sedang Ibnu 'Asyur membatasi wasilah ini dengan hal-hal berikut: dasar suatu hukum bertujuan untuk memudahkan, perubahan hukum biasanya dari sulit

menuju mudah, tidak mengabaikan *udzur mukallaf* karena berdasar pada hikmah, illat, dan batasan.¹¹ Menurut Ibnu ‘Asyur hendaknya dalam melakukan kajian ilmiah dalam wasilah ijtihad agar selalu memperhatikan dua hal: penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan *Maqāṣid shari’ al ashliyyah* dan *tabaiyyah*, dan penelitian yang bertujuan untuk membedakan ijtihad yang bisa berubah dan tidak bisa berubah.¹²

Ada tiga cara untuk memahami Maqāṣidi Al-Syari’ah: pertama, melalui metode induktif; kedua, dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur’an secara eksplisit dan kecil kemungkinannya untuk menyimpang dari makna nazirnya; dan ketiga, melalui kombinasi keduanya. Yang ketiga diturunkan langsung dari dalil sunnah mutawatir. Berikut penjelasan mengenai tiga cara memahami Dampak *Khamr* pada Manusia Perspektif *Maqāṣid Al-syar’iah* Ibnu ‘Asyur.

1. Melalui metode induktif (*istiqrā’i*)

Yakni mengkaji syari’ah dari semua aspek berdasarkan ayat pertikular. Cara ini dibagi dalam dua kualifikasi. Pertama meneliti semua hukum yang diketahui kausanya (al-‘illah). Dicontohkan disini larangan meminum minuman keras dalam bentuk apapun, demikian pula larangan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan seperti *Khamr* yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi manusia. Dari ‘illah ini dapat ditarik suatu *Maqāṣid*, yaitu kelanggengan kehidupan manusia yang damai tanpa pengaruh alkohol dan mabuk-mabukan.

Dengan berdasar pada *Maqāṣid* itu maka tidak diperbolehkan secara pasti bahwa meminum-minuman keras memang sangat dilarang didalam al-Qur’an.¹³ Kedua meneliti dalil-dalil hukum yang sama al-‘illahnya, sampai yakin bahwa al-‘illah tersebut adalah *Maqāṣid* nya. Semua larangan ini adalah hukum syara’ yang berujung pada satu al-‘illah hukum yang sama, yaitu larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat merugikan diri sendiri seperti *khamr*. Dari al-‘illah

¹¹ Ibnu Asyur, *Al-Tahir Wa Al-Tanwir*, (2001), 401

¹² Ibnu Asyur, *Al-Tahir Wa Al-Tanwir*, (2001), 151

¹³ Muhammad Ibn Asyur, *Maqāṣid...*,16

ini dapat diketahui adanya *Maqāsid Al-Syari'ah*, yaitu tujuan bagi kesehatan manusia dan menjauhkan dari dampak buruk bagi manusia, dan menjaga manusia agar hidup normal tanpa gangguan minum-minuman keras.

2. Menggunakan dali-dalil al-Qur'an secara jelas

Maqāsid yang dapat ditemukan secara langsung dari dali-dalil al-Qur'an secara jelas serta kecil kemungkinan untuk dipalingkan dari ma'na zahirnya. al-Qur'an dari segi *al-wurūd* (datangnya) adalah *mutāwatir lafzi* yang bersifat *qath'i* sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti, tiada keraguan dan kegamangan lagi mengenai kebenarannya. Seperti dalam (QS. An-Nisa ayat 43):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan (jangan pula hampiri masjid) sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan (menggunakan) debu yang baik (suci), lalu sapulah mukamu dan kedua tangan. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. An- Nisa’ ayat 43)”

Pada ayat tersebut secara jelas menerangkan tujuan syara’ atau ada indikasi yang mengarah pada keharaman meminum-minuman keras yang menjadikan seseorang menjadi mabuk. Sehingga tidak diperbolehkan sholat jika seseorang itu *masih* dalam kondisi terpengaruh oleh

minuman keras atau khamr, disinilah *māqṣad* yang dituju oleh syara', hingga orang tersebut sampai sadar dengan apa yang diucapkan. Seperti halnya didalam (Q.S. surat al-Maidah [5] ayat 90) yang merupakan tahap pengharaman *Khamr* yang terakhir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari larangan diatas nyatalah, bahwa Allah Swt mengkategorikan judi, berkorban untuk berhala dan bertengung (mengundi nasib) sama dengan *khamr*. Oleh karena itu Allah Swt semua hal ini dihukumkan sebagai berikut:

- Keji dan menjijikan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran waras.
- Perbuatan, godaan dan tipuan syaitan.
- Lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan, maka haruslah dihindari. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersiap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
- Tujuan syaitan menggoda manusia agar meminum *Khamr* dan berjudi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan, permusuhan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan duniawi. Tujuan lain dari godaan itu ialah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan shalat. Hal ini jelas merupakan kerusakan keagamaan.¹⁴

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 9, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 374-375

Contoh nilai universal yang ditetapkan berdasarkan pengertian tekstual ayat al-Qur'an adalah menghindari *keburukan* yang menyerupai perbuatan syaitan, kebencian terhadap kerusakan, dan menjaga kesehatan badan, menjauhi permusuhan dan mengedepankan kelapangan.¹⁵ Tetapi, dari segi *dhalālah* ia bersifat *ẓanni* sehingga membutuhkan *dhalālah* yang jelas untuk menghasilkan pemahaman yang kuat.¹⁶ Seperti dalam (QS. Al-Baqarah [2]:219):

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَيْرُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar*⁶⁴) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (Al-Baqarah [2]:219)

Pada ayat tersebut masih bersifat *ẓanni* karena belum menggunakan kata yang tegas dalam pengharaman *khamr*; untuk itu dibutuhkan *dhalālah* untuk *menghasilkan* pengertian yang jelas dari *maqṣad* yang dituju oleh syara'. Karena ayat ini merupakan tahapan ke dua dalam pengharaman *khamr*, jadi masih berupa indikasi yang mengarah pada pengharaman hukum *khamr*. Untuk itu

¹⁵ Muhammad Ibn Asyur, *Maqāṣid*.,20

¹⁶ Paparan panjang tentang qath'i dhannî al-wurûd dan qath'î dhannî al-dalālah dapat dilacak dalam kitab ushul fiqh di antaranya, Abdul Wahhâb Khallâf, 'ilmu ushûl al fiqh, cet. ke-12 (Kairo: Dar al-Ilmi, 1978), hlm. 34-35; al-Zuhailî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, Juz I, hlm. 423.

ayat yang berupa *ẓanni* harus disandingkan atau dikuatkan dengan ayat yang berupa *qath'i*.

Sebab itulah, jika kekuatan *ẓanni al-dalālah* menyatu dengan *keqath'ian* matan maka menghasilkan tujuan *syara'* yang bisa menepis persilangan pandangan di antara para fuqaha'.

3. Ditemukan langsung dari dalil-dalil sunnah yang mutawatir

Maqāṣid dapat ditemukan langsung melalui dalil-dalil sunnah yang mutawatir, baik mutawatir secara ma'nawi maupun a'mali. Secara ma'nawi berarti difahami dari pengalaman sekelompok sahabat yang menyaksikan perbuatan Nabi SAW.¹⁷ Seperti diterangkan dalam hadits Shahih Bukhari 5160:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءِ الْعِنَبِ
وَالْتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجُدِّ
وَالْكَالَةِ وَأَبْوَابُ مِنَ أَبْوَابِ الرِّبَا قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا عُمَرَ فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالْبَسْتَنِ
مِنَ الْأُزْرِ قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ:
عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَقَالَ حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ
الرَّيْبِ ١٨

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan At Taimi dari As Sya'bi dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: Umar pernah berkhotbah di atas

¹⁷ Muhammad Ibn Asyur, *Maqāṣid*.,17-18

¹⁸ Shahih Bukhari 5160

mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, katanya: "Sesungguhnya telah ditetapkan keharaman *Khamr* yaitu dari lima jenis: (perasan) anggur, tamr (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu, sedangkan *Khamr* adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat), dan tiga perkara yang aku berharap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal: (hak waris) seorang kakek, al-Kalalah, dan pintu-pintu riba." Asy Sya'bi berkata: "Aku berkata: "Wahai Abu Amru, bagaimana dengan perasan nabidz yang terbuat dari biji padi?" Ibnu Umar menjawab, "Itu belum pernah ada di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, atau ia mengatakan, "di masa Umar." Hajjaj menyebutkan dari Hammad dari Abu Hayyan, "Anggur sama dengan kismis."

Hadits ini menceritakan bahwasanya Sayyidina Umar ibn khattab telah khutbah dimimbarnya Rasulullah dan menyerukan telah diharamkannya khamr. Pengharaman disini tidak semata tanpa alasan, akan tetapi telah dijelaskan juga bahwasanya *Khamr* tersebut dapat berdampak buruk pada manusia terutama pada akal. Karena *Khamr* bisa merusak dan menghalangi akal pikiran manusia dari berpikir yang sehat. Dijelaskan juga didalam hadits Shahih Bukhari 5179:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسْمًا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَتْ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ

الْبَيْلِ وَالْفُرَاتِ وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ فَأُنِيتُ بِثَلَاثَةِ أَفْدَاحٍ قَدَحٍ فِيهِ
لَبَنٌ وَقَدَحٍ فِيهِ عَسَلٌ وَقَدَحٍ فِيهِ حَمْرٌ فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقِيلَ
لِي أَصَبْتَ الْفُطْرَةَ أَنْتَ وَأَمْتُكَ قَالَ: هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ بِنِ صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْهَارِ
حَوْهٌ وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلَاثَةَ أَفْدَاحٍ ١٩

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Al Auza'i dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminum susu lalu berkumur-kumur, beliau bersabda: "Sesungguhnya ia mengandung lemak." Ibrahim bin Thahman mengatakan dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketika aku diangkat menuju Sidratul Muntaha, aku melewati empat sungai, dua sungai telah nampak olehku sementara dua lainnya belum nampak, dua sungai yang nampak olehku adalah sungai nil dan sungai efrat, sedangkan dua sungai yang tidak nampak olehku adalah sungai yang berada di surga, lalu aku diberi tiga mangkuk, satu mangkuk berisi susu, satu mangkuk lagi berisi madu dan satu mangkuk lainnya berisi khamr, maka aku mengambil mangkuk yang berisi susu dan meminumnya, lalu diberitahukan kepadaku: "Kamu dan ummatmu telah memilih fithrah." Hisyam dan Sa'id serta Hammam berkata dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Malik bin Sha'sha'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai beberapa sungai seperti hadits di atas, namun mereka tidak menyebutkan tiga mangkuk."

¹⁹ Shahih Bukhari 5179

Dari hadits ini dijelaskan tidak hanya pelarangan mengkonsumsi *Khamr* yang berbahaya bagi manusia, karena dapat menutupi akal dari berpikir yang sehat. Akan tetapi juga solusi untuk kesehatan tubuh manusia. Rasulullah memberi penjelasan bahwasanya susu merupakan minuman yang mengandung lemak, dan sesuai penelitian oleh para ahli, kandungan didalam susu banyak sekali manfaatnya antara lain Vitamin D, protein, kalsium, zat besi, omega-3 & omega-6 yang semuanya berpengaruh baik dalam kesehatan tubuh manusia tak ketinggalan juga prebiotik yang baik untuk pencernaan anak.

Perlu *diketahui* bahwasanya omega-3 yang terkandung didalam susu merupakan lemak tak jenuh yang berfungsi dan sangat bermanfaat bagi tubuh untuk membentuk saraf pada otak & mata. Selain itu manfaat dari nutrisi tersebut ialah untuk meningkatkan daya ingat dan nalar pada anak juga bertanggungjawab untuk perkembangan kecerdasan otak dan kesehatan mental. Daripada itu, nutrisi omega 3, DHA & AHA juga penting dalam menjaga daya tahan tubuh anak dan menjadi antioksidan.

Dari hadits ini juga diterangkan bahwa rasulullah diberi tiga pilihan mangkok yang masing-masing berisikan antara *lain* susu, madu dan juga *Khamr* rasulullah mengambil pilihan susu dan meminumnya. Setelah meminum susu tersebut, rasulullah diberitahu kabar bahwasanya pilihan yang telah dipilih menandakan bahwa rasulullah dan ummatnya telah memilih fitrah. Hal ini merupakan *maqṣad* yang dituju oleh syara' bahwasanya allah dan rasul-Nya tidak hanya memberi larangan akan tetapi juga memberikan solusi untuk setiap hamba yang mau berfikir dan menjaga akalnya dari hal-hal buruk.

Sedangkan secara amali berarti *Maqāṣid* yang difahami *dari* praktik seorang sahabat. Ia berulang kali melakukan perbuatan di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam hadits Shahih Muslim 4432:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى
 حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
 نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ خَلَقْتُ أُمَّ سَعْدٍ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى
 يَكْفُرَ بِدِينِهِ وَلَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ قَالَتْ زَعَمْتُ أَنَّ اللَّهَ وَصَاكَ بِوَالِدَيْكَ وَأَنَا
 أُمُّكَ وَأَنَا أَمْرُكَ بِهَذَا قَالَ مَكَثْتُ ثَلَاثًا حَتَّى عُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ فَقَامَ ابْنُ
 لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاَهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي
 الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَةَ { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا } { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى
 أَنْ تُشْرِكَ بِي { وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ
 الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَقُلْنِي هَذَا السَّيْفُ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ
 حَالَهُ فَقَالَ رُؤْدُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَلْقِيَهُ فِي
 الْقَبْرِ لَأَمْتَنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَعْطِنِيهِ قَالَ فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ رُؤْدُ
 مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ } قَالَ
 وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانِي فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمُ
 مَا لِي حَيْثُ شِئْتُ قَالَ فَأَبَى قُلْتُ فَالْيَصْفَ قَالَ فَأَبَى قُلْتُ فَالْثُلُثَ قَالَ
 فَسَكَتَ فَكَانَ بَعْدَ الثُّلُثِ جَائِزًا قَالَ وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
 وَالْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا تَعَالِ نُطْعِمَكَ وَنَسْقِكَ حَمْرًا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْحَمْرُ
 قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشٍّ وَالْحَشُّ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٍّ عِنْدَهُمْ وَرَقٌّ
 مِنْ حَمْرٍ قَالَ فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَذَكَرْتُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ
 عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَيْ
 الرَّأْسِ فَصَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ بَأَنفِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَخْبَرْتُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ يَعْني نَفْسَهُ شَأْنُ الْحَمْرِ { إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
 وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ } حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
 وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ

حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أُنْزِلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ وَسَاقَ
الْحَدِيثَ يَمَعْنِي حَدِيثُ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ حَدِيثَ شُعْبَةَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا
أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصَا ثُمَّ أَوْجَرُوهَا وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَضْرَبَ
بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَقَزَرَهُ وَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَقْزُورًا ٢٠

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Musa: Telah menceritakan kepada kami Zuhair: Telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb: Telah menceritakan kepadaku Mush'ab bin Sa'ad dari Bapaknya bahwa ada beberapa ayat Al-Qur'an yang turun berkenaan dengan Sa'ad. Mush'ab berkata: "Ibu Sa'ad bersumpah tidak akan mau berbicara dengan Sa'ad selama-lamanya hingga ia (Sa'ad) meninggalkan ajaran Islam. Selain itu, ibunya juga tidak mau makan dan minum." Ibu Sa'ad berkata kepada Sa'ad: "Hai Sa'ad, kamu pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanmu agar kamu selalu berbuat baik kepada kedua orang tuamu?. Sekarang aku adalah ibumu, maka aku perintahkan kepadamu agar meninggalkan Islam". Mush'ab berkata: “Ibu Sa'ad bertahan untuk tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam hingga jatuh pingsan karena lemah. Kemudian Umarah, anak laki-lakinya, memberinya minum. Lalu ibunya itu selalu memanggil Sa'ad”. kemudian turunlah firman Allah yang berbunyi: 'Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya' (Qs. Al-Ankabūt (29): 8). Sedangkan ayat yang lain berbunyi: Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu

²⁰ Shahih Muslim 4432

mematuhi keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.' (Qs. Luqmān (31): 15). Saad berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memperoleh rampasan perang yang sangat banyak dan ternyata di dalamnya ada sebilah pedang. Lalu saya ambil pedang itu dan membawanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "Ya Rasulullah, berikanlah pedang tersebut kepada saya, karena saya adalah orang yang telah engkau kenal perangnya." Tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam malah berkata: "Hai Sa'ad, kembalikanlah pedang itu ke tempat semula, di tempat kamu mengambilnya." Lalu saya pergi, hingga ketika saya ingin mengambilnya kembali, maka saya pun mencela diri saya sendiri. Setelah itu saya menghampiri Rasulullah sambil berkata: "Ya Rasulullah, berikanlah pedang itu kepada saya!" Namun Rasulullah tetap pada pendiriannya semula dan menjawabnya dengan suara yang keras: "Hai Sa'ad, sudah 'kukatakan kepadamu kembalikan pedang itu ke tempat di mana kamu mengambilnya!" Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firmanNya berbunyi: 'Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang' (Q.S. Al-Anfāl(8): 1). Sa'ad berkata: "Ketika saya jatuh sakit, saya mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah. Setelah itu, beliau pun mendatangi saya. Lalu saya berkata kepada beliau: 'Ya Rasulullah, izinkahlah saya membagikan harta sebagai wasiat sesuka hati. Tetapi, rupanya Rasulullah melarangnya. Saya katakan lagi: "Bagaimana kalau separuhnya?" Beliau tetap melarangnya. Kemudian saya berkata lagi: "Bagaimana kalau sepertiganya?" Beliau terdiam sesaat dan setelah itu memperbolehkan wasiat sepertiga harta. Saad berkata: "Saya pernah mendatangi beberapa orang Anshar dan Muhajirin. Kemudian mereka berkata: 'Kemarilah

hai Sa'ad, kami akan memberimu makanan dan minuman keras (*khamr*). (Saat itu khamar memang belum diharamkan). Lalu saya mendatangi untuk bergabung dengan mereka di suatu kebun. Ternyata di sana ada kepala unta yang telah dipanggang dan satu wadah minuman keras. Kemudian saya makan dan minum dengan sepuasnya bersama mereka. Kebetulan pada saat itu sedang didiskusikan dan dibicarakan antara mereka tentang keutamaan kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Maka saya pun menyatakan bahwa kaum Muhajirin lebih baik dan utama daripada kaum Anshar. Tentu saja pernyataan saya itu sangat kontroversial dan menyinggung banyak orang yang hadir pada saat itu. Hingga ada salah seorang dari mereka mengambil salah satu dagu dan kepala unta lalu memukulkannya kepada saya hingga mencederai hidung saya. Lalu saya datang menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang telah terjadi pada diri saya". Akhirnya turunlah firman Allah yang berbunyi: "Sesungguhnya minuman Khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah terbuat keji yang termasuk perbuatan syetan." (Al Maidah: 90) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb dari Mush'ab bin Sa'ad dari Bapaknya dia berkata: "Ada empat ayat Al-Qur'an yang turun berkenaan dengan ku, dan seterusnya sebagaimana yang semakna dengan Hadits Zuhair dari Simak. Di dalam Hadist Syu'bah ada tambahan: 'Apabila mereka ingin memberi makan kepada ibunya, mereka membuka dengan tongkat, lalu menuangkan makanan ke dalamnya. Juga di sebutkan di dalam Hadits tersebut: 'lalu salah

seorang dari mereka memukul hidung Sa'ad hingga sobek”.'

Hadits tersebut menjelaskan tentang asbabun nuzul (Q.S. Al-Maidah: 90), yang menjelaskan tentang sahabat Sa'ad yang pada saat itu sedang dipanggil untuk berkumpul dengan kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Dan disitu telah dihidangkan kepala unta yang dipanggang dan minum-minuman keras. Kebetulan pada saat berdiskusi untuk *memutuskan* mana yang lebih baik diantara Kaum Anshar atau Kaum Muhajirin, sahabat Sa'ad dengan terang-terangan mengatakan bahwa Kaum Muhajirinlah yang paling utama. Karena mereka semua masih dalam pengaruh *Khamr* maka salahsatu dari mereka ada yang merasa tersinggung dengan pernyataan dari Sahabat Sa'ad, lalu mengambil rahang unta dan dipukulkanlah kekepala Sahabat Sa'ad hingga menyebabkan hidung Sahabat Sa'ad sampai sobek.

Hal ini membuktikan bahwa pengaruh *Khamr* sangat berbahaya. Tidak hanya memperburuk kesehatan, akan tetapi juga menghalangi akal manusia dari berpikir sehat. Sehingga terjadilah kejadian yang seharusnya tidak dilakukan oleh kaum Anshar dan kaum Muhajirin tersebut. Mereka melakukan pesta jamuan makanan yang dibarengi dengan pesta minuman keras, walaupun pada saat itu pengharaman meminum minuman keras belum disahkan. Akan tetapi sebelumnya telah terdapat indikasi-indikasi pelarangan sebelum pengharaman dari *Khamr* tersebut.